

## **ABSTRAK**

Penelitian ini fokus pada penangkapan terhadap nelayan Cina oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pemerintah RRC protes keras dengan tindakan penangkapan karena menganggap sebagai kawasan penangkapan ikan tradisional Cina. Padahal wilayah yang dijadikan tempat penangkapan ikan tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dari Indonesia. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan untuk di jawab, yakni: 1) Apakah penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan hak dan kewajiban suatu negara jika suatu negara tersebut berhadapan atau berhimpitan? 2) Apa Klaim traditional fishing ground oleh Cina terhadap laut Cina Selatan menurut peraturan laut internasional?

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta metode penelitian sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa hak yang negara pemilik Zona Ekonomi Eksklusif adalah hak berdaulat. Hak berdaulat adalah hak yang diberikan oleh hukum internasional bagi negara untuk mengesplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Sedangkan kewajiban adalah melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Sementara klaim traditional fishing ground terhadap laut Cina selatan, termasuk sebagian dari pulau Natuna ditinjau dari perspektif hukum laut Internasional yang dalam hal ini adalah United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 tidak dapat dibenarkan. Selain karena tidak ada istilah traditional fishing ground dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982, juga penangkapan ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara harus berdasarkan izin negara pemilik Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.

Keyword: ZEE, traditional fishing ground, traditional fishing right.

## **ABSTRACT**

This study focused on the arrest of a Chinese fishing patrol boat by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of Indonesia in the Natuna waters, Riau Islands. The PRC government protests with arrests because it considers as a traditional fishing ground, traditional Chinese fishing grounds. Though the area is used as fishing grounds is an Zona Ekslusif Ekonomi of Indonesia. This study asked two questions to be answered, namely: 1) Do delimitation of Exclusive Economic Zone in accordance with the rights and obligations of a country if a country facing each other or coincide? 2) How to Claim traditional fishing ground by Cina on the South Cina Sea according to international marine regulations?

The method used to address the problem in this research is to use research methods Doctrinal Reserach and Conceptual Research with approach of case (pendekatan kasus) and the conceptual approach (pendekatan konseptual).

The results based on background and formulation of the problem as well as research methods as mentioned above indicate that the rights owners countries Exclusive Economic Zone is sovereign rights. Sovereign rights are rights granted by international law for states to explor and exploit natural resources. While the obligation is to take steps to prevent, restrict, control and combat pollution of the marine environment. While the claims of traditional fishing ground of the South Cina Sea, including most of the Natuna islands viewed from the perspective of international maritime law in this case is the United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 can not be justified. In addition because there is no term traditional fishing ground in the United Nations Convention On The Law Of The Sea, 1982, also fishing in the territorial waters of the Exclusive Economic Zone of a country should be based on the owner's permission countries Exclusive Economic Zone.

Keyword: ZEE, traditional fishing ground, traditional fishing right.